

## **PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI**

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi yang saya tulis sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) dan diajukan pada Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten ini sepenuhnya asli merupakan hasil karya tulis ilmiah saya pribadi.

Adapun tulisan maupun pendapat orang lain yang dalam skripsi ini telah saya sebutkan kutipannya secara jelas sesuai etika keilmuan yang berlaku di bidang penulisan karya ilmiah.

Apabila di kemudian hari terbukti bahwa sebagian atau seluruh isi skripsi ini merupakan hasil perbuatan plagiat atau mencontek karya tulis orang lain, saya bersedia untuk menerima sanksi berupa pencabutan gelar kesarjanaan yang saya terima ataupun sanksi akademik lain sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Serang, 30 September 2024



**MUHAMAD RIZKI**

NIM. 2011110093

## ABSTRAK

**Nama: MUHAMAD RIZKI, NIM: 201110093, Judul: Adat "Kurung Haji" (Tidak Melangsungkan Pernikahan Selama Bulan Dzulhijjah) Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Kampung Pabuaran Desa Buniayu Kecamatan Sukamulya Kabupaten Tangerang)**

Masyarakat Kampung Pabuaran Desa Buniayu Kecamatan Sukamulya Kabupaten Tangerang memiliki kebiasaan atau adat istiadat terkait waktu pelaksanaan pernikahan yaitu tidak melangsungkan pernikahan selama bulan Dzulhijjah. Adat tersebut diturunkan oleh nenek moyang terdahulu, sehingga masyarakat yang hendak melaksanakan pernikahan hendaknya setelah Bulan Dzulhijjah selesai atau setelah selesainya hari raya Idul Adha.

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini ialah : 1). Bagaimana Latar Belakang yang Mendasari Adanya Adat Kurung Kaji (Tidak Melangsungkan Pernikahan Selama Bulan Dzulhijjah) di Kampung Pabuaran Desa Buniayu Kecamatan Sukamulya Kabupaten Tangerang? 2). Bagaimana Perspektif Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Pernikahan di Bulan Dzulhijjah?

Tujuan penelitian ini ialah untuk: 1). Untuk mengetahui latar belakang yang mendasari adanya adat kurung haji (tidak melangsungkan pernikahan selama bulan Dzulhijjah) di Kampung Pabuaran, Desa Buniayu, Kecamatan Sukamulya, Kabupaten Tangerang 2). Untuk mengetahui Perspektif Hukum Islam tentang pelaksanaan pernikahan di bulan Dzulhijjah.

Jenis penelitian ini merupakan jenis penelitian empiris yaitu mengumpulkan berbagai informasi, teori dan data dari daerah penelitian dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Data primer dalam penelitian ini diperoleh melalui wawancara, sedangkan sumber data sekunder adalah yang berkaitan dengan buku-buku, jurnal, artikel dan hasil penelitian ilmiah serta data sekunder lain nya yang berhubungan dengan penelitian ini. Proses pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan metode observasi, wawancara dan dokumentasi.

Hasil penelitian ini menjelaskan: 1) Latar belakang yang mendasari masyarakat masih melaksanakan adat tersebut ialah: pertama, orang tua terdahulu mempercayai bahwa Bulan Dzulhijjah disamping merupakan bulan mulia juga merupakan bulan yang sakral dan penuh dengan kemadharatan, sehingga masyarakat meyakini bahwa apabila kita tetap melaksanakan pernikahan di Bulan Dzulhijjah akan membuat orang tua terdahulu tidak senang yang akhirnya akan mendatangkan kemadharatan dan keburukan bagi yang menikah maupun bagi seluruh masyarakat. Kedua, orang tua terdahulu salah menafsirkan sebuah hadits bahwa tidak boleh menikah bagi orang yang sedang berihram, padahal hadits tersebut dikhususkan bagi orang yang berihram atau melaksanakan ibadah haji, sedangkan bagi yang selain itu diperbolehkan. 2) Perspektif Hukum Islam jika ditinjau dari baik atau buruknya adat ini termasuk ke dalam 'urf fasid, yang mana pemikiran dan kebiasaannya bertolak belakang dengan ajaran dan ketentuan agama Islam dan tidak dapat dijadikan dasar hukum. Sementara, jika ditinjau dari segi ruang lingkup dan jenisnya adat ini termasuk ke dalam 'urf khusus yaitu terjadi dalam sebuah daerah tertentu dan 'urf fi'li/amali yaitu pola-pola perilaku yang lazim dilakukan dalam tindakan atau aktivitas tertentu.

**Kata Kunci: Pernikahan, Bulan Dzulhijjah dan Hukum Islam.**



**FAKULTAS SYARIAH**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)**  
**SULTAN MAULANA HASANUDDIN BANTEN**

---

Nomor : Nota Dinas

Lamp :

Hal : **Pengajuan Munaqasyah**  
**a.n. Muhamad Rizki**  
**NIM : 201110093**

Kepada Yth

Dekan Fakultas Syariah

UIN SMH Banten

Di –

Serang

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Dipermaklumkan dengan hormat, bahwa setelah membaca dan mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi Saudara **Muhamad Rizki**, NIM : **201110093**, Judul Skripsi: **Adat "Kurung Haji" (Tidak Melangsungkan Pernikahan Selama Bulan Dzulhijjah) Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Kampung Pabuaran Desa Buniayu Kecamatan Sukamulya Kabupaten Tangerang)**, kiranya dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk melengkapi ujian munaqasyah pada Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Maka kami ajukan skripsi ini dengan harapan dapat segera dimunaqasyahkan.

Demikian, atas perhatian Bapak kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Serang, 30 September 2024

Pembimbing I,

**Dr. Ahmad Hidayat, Lc., M.A**  
NIP. 19770816 200501 1 004

Pembimbing II,

**H. Ade Mulyana, S. Ag., M. Si**  
NIP. 19591104 199403 1 002

**Adat "Kurung Haji" (Tidak Melangsungkan Pernikahan Selama  
Bulan Dzulhijjah) Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di  
Kampung Pabuaran Desa Buniayu Kecamatan Sukamulya  
Kabupaten Tangerang),**

Oleh :

**Muhamad Rizki**  
**NIM. 201110093**


Menyetujui,

Pembimbing I,



**Dr. Ahmad Hidayat, Lc., M.A**  
**NIP. 19770816 200501 1 004**


Pembimbing II,



**H. Ade Mulyana, S. Ag., M. Si**  
**NIP. 19591104 199403 1 002**


Mengetahui,

Dekan  
Fakultas Syariah,



**Dr. H. Ahmad Zaini, S.H., M.Si.**  
**NIP. 196506071992031005**

Ketua Jurusan  
Hukum Keluarga,



**Hilman Tagiyudin, S.Ag., M.HI.**  
**NIP. 19710325 200312 1 001**

## PENGESAHAN


Skripsi a.n. Muhamad Rizki, NIM : 201110093, Judul Skripsi **Adat "Kurang Haji" (Tidak Melangsungkan Pernikahan Selama Bulan Dzulhijjah) Perspektif Agama Islam (Studi Kasus di Kampung Pabuaran Desa Buniayu Kecamatan Sukamulya Kabupaten Tangerang)**, telah diujikan dalam sidang Munaqasyah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten pada tanggal 2024, Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Fakultas Syari'ah Jurusan Hukum Keluarga Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten.

Serang, 25 Juli 2024

Sidang Munaqosyah,

Ketua Merangkap Anggota

Sekretaris Merangkap Anggota



**Atu Karomah, S.H., M.Si**  
NIP. 196902141999032001



**Dian Febriyani, M. E.Sy**  
NIP. 19910217209032010


Anggota,

Penguji I

Penguji II



**Dr. Dedi Sunardi, M. H**  
NIP. 198009262009011007



**Pitrotussaadah, M. Ag**  
NIP. 198710202020122006


Menyetujui,

Pembimbing I,

Pembimbing II,



**Dr. Ahmad Hidayat, Lc., M.A**  
NIP. 19770816 200501 1 004



**H. Ade Mulyana, S. Ag., M. Si**  
NIP. 19591104 199403 1 002

## **PERSEMBAHAN**

*Kupersembahkan skripsi ini untuk:*

*Orang tuaku tercinta Bapak Asman dan Almh. Ibu Jumbah*

*Terimakasih atas do'a serta Ridho yang tidak pernah terputus dan telah mengajarkan arti kehidupan melalui tuntunan keIslaman, dalam bingkai citra pendidikan untuk menggapai cita-cita mulia.*

*Dan kakak-kakaku tersayang*

*Asiah*

*Jahrudin S.E.*

*Moh. Asnari*

*M. Nurul Hidayat*

*Terimakasih atas segala do'a, bantuan dan dorongan semangatnya sehingga mengantarkan penulis sampai pada tahap ini. Semoga Allah selalu memberikan kesehatan, kebahagiaan dan perlindungan di dunia hingga akhirat, Aamiin.*

## MOTTO

إِذَا تَزَوَّجَ الْعَبْدُ، فَقَدْ اسْتَكْمَلَ نِصْفَ الدِّينِ، فَلْيَتَّقِ اللَّهَ فِيمَا بَقِيَ.

“Jika seorang hamba menikah, maka ia telah menyempurnakan separuh agamanya, oleh karena itu hendaklah ia bertakwa kepada Allah untuk separuh yang tersisa”. (Syaiikh Muhammad Fu-ad ‘Abdul Baqi)

## **RIWAYAT HIDUP**

Penulis bernama Muhamad Rizki, tempat kelahiran di Kabupaten Tangerang pada tanggal 30 September 2001. Tempat tinggal penulis berada di Desa Buniayu Kecamatan Sukamulya Kabupaten Tangerang-Banten. Penulis merupakan anak terakhir dari 5 bersaudara, pasangan dari bapak Asman dan Almh. Ibu Jumbah

Jenjang pendidikan formal yang penulis tempuh diantaranya adalah Sekolah Dasar Buniayu 1 lulus pada tahun 2014. Lalu melanjutkan pendidikan di MTsN. 4 Tangerang lulus pada tahun 2017, kemudian melanjutkan sekolah di MAN 4 Tangerang lulus pada tahun 2020. Setelah itu Penulis melanjutkan ke Perguruan Tinggi di Universitas Islam Negeri (UIN) Sultan Maulana Hasanuddin Banten pada Program Strata I (S1), mengambil Jurusan Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah pada tahun 2020.

Selama Kuliah, penulis pernah mengikuti Organisasi di Kampus, yaitu Himpunan Mahasiswa Bidik Misi (HMBM) sebagai Anggota, dan Organisasi internal kampus yaitu UPTQ (Unit Pengembangan Tilawatil Qur'an)



## KATA PENGANTAR

*Assalamu'alaikum Wr. Wb*

Puji syukur kehadirat Allah SWT atas segala rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini guna memenuhi persyaratan untuk dapat memperoleh gelar sarjana strata satu pada Jurusan Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten.

Shalawat teriring salam tercurah limpahkan kepada sang pendobrak kebatilan, sang penegak keadilan, sang revolusioner kebenaran yaitu *Habibina, Wasyafi'na Wa maulana Muhammad SAW*. Diantara sekian banyak nikmat Allah SWT yang membawa kita dari kegelapan ke dimensi terang yang memberi hikmah dan yang paling bermanfaat bagi seluruh umat manusia.

Atas izin Allah SWT dan usaha yang sungguh-sungguh penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **Adat "Kurung Haji" (Tidak Melangsungkan Pernikahan Selama Bulan Dzulhijjah) Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Kampung Pabuaran Desa Buniayu Kecamatan Sukamulya Kabupaten Tangerang)**.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak terlepas dari kekurangan, kelemahan, dan masih jauh dari kesempurnaan. Namun demikian penulis berharap semoga dengan adanya skripsi ini mudah-mudahan dapat membawa manfaat yang besar dan berguna khususnya bagi diri penulis, pembaca, pihak Organisasi Mahasiswa dan mahasiswa Hukum Keluarga pada umumnya

Skripsi ini kemungkinan besar tidak dapat diselesaikan tanpa bantuan dari berbagai pihak, melalui kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Wawan Wahyudin, M.Pd., Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, yang telah mengelola dan mengembangkan Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten lebih maju.
2. Bapak Dr. H. Ahmad Zaini, S.H., M.Si., Dekan Fakultas Syariah, Bapak Dr. H. Mohammad Ishom, M.A., sebagai Wakil Dekan I, Bapak Dr. H. Dedi Sunardi, M.H., sebagai Wakil Dekan II, dan Bapak Dr. H. Zaenal Muttaqin, M.A., M.H., sebagai Wakil Dekan III Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, yang telah membantu dan memberikan motivasinya dalam menyelesaikan skripsi ini dengan setulus hati.
3. Bapak Hilman Taqiyudin, S.Ag., M.HI., Ketua Jurusan HKI, Bapak Faisal Zulfikar M.H., Sekretaris Jurusan Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, yang telah memberikan arahan, mendidik dan memberi motivasi kepada penulis.
4. Bapak Dr. Ahmad Hidayat, Lc., M.A., sebagai Pembimbing I dan Bapak H. Ade Mulyana, S. Ag., M. Si., sebagai Pembimbing II yang telah memberikan nasehat, bimbingan, dan saran-saran kepada penulis selama proses penyusunan skripsi ini.

5. Bapak dan Ibu Dosen Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, terutama yang telah mengajar dan mendidik penulis selama kuliah di Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten.
6. Keluarga Besar Bapak Asman dan Almh. Ibu Jumbah, yang selalu mendo'akan, memberikan semangat, dan mensupport penulis baik dari segi materi maupun tenaga sehingga memudahkan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. Keluarga besar pondok pesantren Daarul Qurro terkhusus guru tercinta KH. Khairussolihin selaku Pimpinan Pondok Pesantren Daarul Qurro yang telah mensupport dan mendoakan sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini. Keluarga besar HKI-C 2020 yang telah saling support satu sama lain selama perkuliahan ini. Keluarga, sahabat dan rekan-rekan seperjuangan Himpunan Mahasiswa Bidik Misi (HMBM) dan keluarga besar UPTQ (Unit Pengembangan Tilawatil Qur'an).
8. Untuk para Responden penelitian mulai dari Kepala Desa hingga pengurus Desa Buniayu, Tokoh Masyarakat Desa Buniayu, segenap Pemerintahan Desa Buniayu dan untuk semua pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa terimakasih yang sebesar-besarnya atas segala bantuan selama proses penyusunan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak lepas dari kekurangan dan masih jauh dari kesempurnaan karena keterbatasan pengetahuan, pengalaman, serta kemampuan penulis, oleh sebab itu penulis mengharapkan pendapat, saran dan kritik yang bersifat membangun guna mencapai kesempurnaan pada masa yang akan datang.

Akhirnya, hanya kepada Allah SWT jugalah penulis memohon agar seluruh kebaikan dari semua pihak yang membantu selesainya skripsi ini, semoga diberi balasan yang berlipat ganda. Penulis berharap kiranya karya tulis penulis ini turut mewarnai khazanah ilmu pengetahuan dan dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi para pembaca pada umumnya.

Serang, September 2024

Penulis



**MUHAMAD RIZKI**

201110093

## DAFTAR ISI

<b>PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI .....</b>	<b>i</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>ii</b>
<b>NOTA DINAS .....</b>	<b>iii</b>
<b>PERSETUJUAN .....</b>	<b>iv</b>
<b>PENGESAHAN .....</b>	<b>v</b>
<b>PERSEMBAHAN .....</b>	<b>vi</b>
<b>MOTTO.....</b>	<b>vii</b>
<b>RIWAYAT HIDUP.....</b>	<b>viii</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>xiii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar belakang masalah .....	1
B. Rumusan masalah .....	7
C. Fokus Penelitian.....	7
D. Tujuan Penelitian.....	8
E. Manfaat Penelitian .....	8
F. Penelitian Dahulu Yang Relevan .....	9
G. Kerangka Pemikiran .....	11
H. Metode Penelitian.....	17
I. Sistematika Penulisan.....	20
<b>BAB II LANDASAN TEORI TENTANG ADAT, PERNIKAHAN</b>	
<b>DAN KEISTIMEWAAN BULAN DZULHIJJAH .....</b>	<b>21</b>
A. Adat (Kebiasaan) .....	21
B. Pernikahan .....	28
C. Keistimewaan Bulan Dzulhijjah.....	45

<b>BAB III KONDISI OBYEKTIF DAN LOKASI DESA BUNIAYU</b>	
<b>KECAMATAN SUKAMULYA KABUPATEN</b>	
<b>TANGERANG .....</b>	<b>50</b>
A. Letak Geografis dan Demografis Desa .....	50
B. Sejarah Desa.....	56
C. Tradisi Desa .....	57
D. Pembagian Wilayah dan Struktur Organisasi Pemerintahan	
Desa .....	61
<b>BAB IV ANALISIS HASIL PENELITIAN .....</b>	<b>64</b>
A. Latar Belakang Yang Mendasari Adanya Adat “Kurung	
Haji” di Kampung Pabuaran Desa Buniayu .....	64
B. Perspektif Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Pernikahan	
di Bulan Dzulhijjah .....	71
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>81</b>
A. Kesimpulan .....	81
B. Saran.....	82
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>84</b>
<b>LAMPIRAN .....</b>	<b>88</b>